



**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
BARANG
(Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

REFA AGESTIA

**NPM : 1616000176
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN
BARANG
(Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)

Nama : Refa Agestia
NPM : 1616000176
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Karolina Sitepu S.H., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Chairuni Nasution S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)

Nama : Refa Agestia
NPM : 1616000176
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


Pada Hari/Tanggal : Kamis/5 Maret 2020
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 -15.30 WIB
Dengingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota II : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.LI
Anggota IV : Drs M Syarif, S.HL, M.H

(*Medi*)
(*Karolina Sitepu*)
(*Chairuni Nasution*)
(*Abdul Rahman Maulana Siregar*)
(*Drs M Syarif*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H. M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: REFA AGESTIA
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 23 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000176
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 139 SKS, IPK 3.31
Nomor Hp	: 085833007541
Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang (Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,
(Signature)
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 19 Februari 2020

Pemohon,
(Signature)
(Refa Agestia)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
(Signature)
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Signature)
(Karolina Sitepu, SH, MH., Ph.D)

Tanggal : 19 Feb 2020
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum
(Signature)
(Dr Onhy Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal : 20 Agustus 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II:
(Signature)
(Chairuni Nasution, SH, M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : REFA AGETIA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 23 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000176
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 128 Sks, Ipk 3.28



Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI PENELITIAN DI PT.BINA SAN PRIMA)

Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 13 November 2019

Pemohon,


(REFA AGETIA)

<p>Catatan : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH., M.Hum</p>	<p>Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama Nomor : 918/Hk.Pidana/Fssh/2019 Tanggal : 13 November 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Chairuni Nasution, SH., M.Hum)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. KAROLINA SITEPU , S.H.,M.H.,.....
 Dosen Pembimbing II : CHAIRUNI NST ,S.H.,M.H.UM.....
 Nama Mahasiswa : REFA AGESTIA
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000176
 Panjang Pendidikan : S1.....
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
 Penggelapan Barang (Studi Penelitian Pada PT.Bina San Prima).....

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08/2019	- Acc Judul = Rumusan Masalah - Outline	CH	
04/2019	- Revisi Outline	CH	
09/2019	- Penyerahan BAB I Untuk Dikoreksi	CH	
10/2019	- Pengembalian Perbaikan BAB I	CH	
11/2019	- Acc BAB I Lanjut ke Doping I	CH	
12-2019	- Penyerahan Skripsi Untuk Di koreksi	CH	
12/2019	- Perbaikan Skripsi I	CH	
12/2019	- Acc Skripsi & Lanjut Ke Pembimbing I	CH	

Medan, 19 Februari 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



PT BINA SAN PRIMA
National Health Care, Consumer Product
and Raw Material Distributor

PT. BINA SAN PRIMA

**Jl. Gatot Subroto KM 5.5 No. 210 A-B, Sei Sikambing C. II, Medan Helvetia,
Kota Medan, Sumatera Utara 20132**

PERMOHONAN RISET

Kepada Yth

Ka Prodi Ilmu hukum

Universitas pembangunan panca budi

Di

Tempat

Sehubungan dengan ini pada tanggal 24 Agustus perihal permohonan riset, dengan ini di
sampaikan bahwa permohonan dimaksud dapat di penuhi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REFA AGESTIA**

Npm : 1616000176

Fakultas : Sosial Sains

Judul : pertanggung jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Barang Pada PT BINA SAN PRIMA

Sebagai tindak lanjutnya yang bersangkutan dapat menghubungi SPV PT. BINA SAN
PRIMA. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.

Medan 28 Desember 2019

Yang membuat Keterangan,



(Irwan Abduh)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refa Agestia
NPM : 1616000176
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BARANG (Studi Penelitian pada
PT. Bina San Prima)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 02 Maret 2020

Yang membuat Pernyataan




(Refa Agestia)

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : REVA ACESTIA
 NPM : 1616000176
 Konsentrasi : PIDANA
 Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOMPOKAN BARANG (STUDI PENELITIAN PADA PT. BINA SAN PRIMA)
 Jumlah Halaman Skripsi : 86 halaman
 Jumlah Persen Plagiatchecker : 88%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 05/03/2020
 Dosen Pembimbing I : KAROLINA SITEPU, SH.MH., PH.D
 Dosen Pembimbing II : CHAIRUNP NASUTION, SH.M.HUM
 Penguji I : ABDUL RAHMAN MAULANA SPREGAP, SH, M.H.LI
 Penguji II : Drs. M. SYARIF, S. HI., M. H

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <u>Sudah diperbaiki Ace jilid lux 22/6-2020</u>	
Catatan Dosen Pembimbing II	: <u>Juduh Ace & Jilid lux 26/6-2020</u>	
Catatan Dosen Penguji I	: <u>Ace Jilid lux /22 Jun/20</u>	
Catatan Dosen Penguji II	: <u>Ace/8-8-20.</u>	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn


SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama :Refa Agestia
NPM :1616000176
Program Studi :Ilmu Hukum
Konsentrasi :Hukum Perdata

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Telah Kehilangan Beberapa Dokumen Lampiran Skripsi Diantaranya :

- 1.Plagiat Checker
- 2.Bebas Pustaka

Oleh Karena itu Kami Mohon Bapak dan Ibu Harap Memakluminya.Sekian dan Terima Kasih

Diketahui

Ketua prodi studi Ilmu Hukum



Dr.Onny Medaline, S.H., M.Kn

Hormat Saya



Refa Agestia



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
II. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. KAROLINA SITEPU, S.H., M.H.,
Nama Mahasiswa : CHAIRANI NST, S.H., M. HUM
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 161600176
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Rancangan Instrumen Hukum Terhadap Peraku Biotek Petana
Pengolahan Barang (Studi Penelitian Reta Pt. BINA SAN PRIMA)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	05/11/2019	Pengajuan judul	HH
2.	05/11/2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	HH
3.	12/11/2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	HH
4.	24/11/2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	HH
5.	27/11/2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	HH
6.	03/12/2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	HH
7.	14/12/2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	HH
8.	18/12/2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	HH
9.	24/12/2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	HH

Medan, 19 Februari 2020

Diketahui/Ditetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Refa Agestia
NPM : 1616000176
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Telah Kehilangan Beberapa Dokumen Lampiran Skripsi Diantaranya :

1. Plagiat Checker
2. Bebas Pustaka

Oleh Karena itu Kami Mohon Bapak dan Ibu Harap Memakluminya. Sekian dan Terima Kasih

Diketahui

Ketua prodi studi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Hormat Saya



Refa Agestia

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (Studi Penelitian Pada PT. Bina San Prima)

Refa Agestia*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D**

Chairuni Nasution, S.H., M.Hum**

Penggelapan adalah pengambilan kepemilikan secara tidak sah atas suatu barang yang berada di bawah kekuasaan seseorang bukan karena suatu tindak kejahatan. Penggelapan di lingkungan usaha PT. Bina San Prima (BSP) oleh salah seorang *Finance Supervisor*-nya beserta pertanggung jawaban hukum terhadapnya merupakan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, apa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan di PT. Bina San Prima, bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh manager PT. Bina San Prima dalam hal terjadinya penggelapan, dan bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan di PT. Bina San Prima.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yakni yang menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kepercayaan berlebihan yang dilandaskan atas senioritas karyawan ternyata mendorong karyawan yang bersangkutan melakukan penggelapan dalam hubungan kerja. Hal ini ternyata menimbulkan dilema tersendiri bagi manajemen BSP. Karena penggelapan barang oleh karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi akan menurunkan kepercayaan prinsipal.

Hasil Penemuan Penelitian ini mendapatkan informasi berupa Dalam penerapannya, manajemen disarankan untuk turut memperhitungkan rasio aset yang digelapkan dengan aset yang dimiliki oleh pelaku penggelapan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan terbaik dengan cepat untuk menindaklanjuti kasus penggelapan dan menjatuhkan sanksi yang tepat atas pelakunya.

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana Penggelapan, dan Barang

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **"PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)"**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Suryanita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Karolina Sitepu, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Chairuni Nasution, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Ayah dan Mamak selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.
9. Manager PT. Bina San Prima yang telah mengizinkan dan memberi informasi mengenai Pertanggung jawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 17 Desember 2019

(Refa Agestia)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	15
B. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan	39
C. Pidana dan Pemidanaan.....	45
BAB III KEBIJAKAN YANG DIAMBIL PIHAK MANAJEMEN PT. BINA SAN PRIMA UNTUK MENINDAK LANJUTI PELAKU	
A. Gambaran Umum PT. Bina San Prima	49
B. Kebijakan dari Perusahaan	58
C. Proses Penyelesaian Hukum	64

BAB IV	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PADA PT. BINA SAN PRIMA	
A.	Secara Penal	75
B.	Secara Non Penal	76
C.	Pertanggung jawaban Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang hidup dalam kelompok sosial, tentunya manusia memiliki berbagai problematika yang berpotensi mengganggu stabilitas kelompok tempat mereka hidup, baik yang menyangkut masalah diri pribadi (pencemaran nama baik, penganiayaan, atau perampasan nyawa), maupun harta benda (pengrusakan, penipuan, penggelapan, atau pencurian). Maka, demi menjaga stabilitas dan keseimbangan kelompok, manusia kemudian menciptakan berbagai aturan agar kehidupan dalam kelompok lebih beradab dan bermartabat (*civilized*).

Di Indonesia, stabilitas kehidupan sosial dijaga dan dilindungi oleh berbagai undang-undang, baik yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun produk hukum yang dihasilkan setelahnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel*, dan undang-undang lain.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku Kedua KUHP (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569). Akan tetapi KUHP tidak memberikan deskripsi yang jelas mengenai kedua istilah tersebut. Namun,

berdasarkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling mendasar antara *kejahatan* dan *pelanggaran* adalah sebagai berikut:¹

1. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan ketidakpatuhan subjek hukum terhadap larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara;
2. Pidana penjara hanya dapat diterapkan terhadap pelaku tindak kejahatan, sedangkan bagi pelaku pelanggaran hanya dapat diancam dengan pidana denda ataupun kurungan;
3. Dalam pengadilan perkara tindak kejahatan, jaksa harus menentukan bentuk kesalahannya (dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan), sedangkan dalam perkara pelanggaran bentuk kesalahan tidak perlu ditentukan;
4. Pelaku percobaan tindak kejahatan dapat dikenakan pidana, sedangkan pelaku percobaan tindak pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP); dan
5. Tindak kejahatan mencakup pembantuan dan percobaan, sedangkan pelanggaran hanya mencakup pelaku utamanya saja (Pasal 86 KUHP).

Salah satu bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP adalah penggelapan, yang pada BAB XXIV tentang Penggelapan (Pasal 372 – Pasal 377).

Adapun pokok penggelapan diatur dalam Pasal 372, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

¹ Riana Kesuma Ayu, *Delik Pelanggaran dan Kejahatan dalam KUHP*, <<https://www.websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp/>>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 21.18 WIB.

Merujuk ketentuan di atas, maka pada dasarnya inti permasalahan dari tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan,² dimana orang-orang yang diberi kuasa atas suatu barang (titipan atau pinjaman) justru menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Jadi, orang-orang yang berpotensi melakukan penggelapan adalah mereka yang dipercaya menguasai barang milik orang lain untuk sementara waktu, seperti debitor *leasing*, petugas penitipan barang, dan kepala gudang. Intinya, siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau mengelola harta milik orang lain, kemudian mengambil alih kepemilikan atasnya secara melawan hukum, adalah pelaku penggelapan.

Perusahaan, yang merupakan tempat pengusaha memberi kepercayaan kepada karyawan untuk mengelola aset-asetnya, adalah salah satu lingkungan yang paling rentan terhadap tindak pidana penggelapan. Berkenaan dengan perusahaan, Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa,

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

Sedangkan dalam pandangan Muhammad, *“Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.”*³ Banyaknya orang

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 4.

yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan produksi dan usaha menciptakan keuntungan merupakan celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan di lingkungan perusahaan.

PT. Bina San Prima (untuk selanjutnya disebut BSP), yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang distribusi produk konsumen dan bahan baku, adalah salah satu dari sekian banyak organisasi ekonomi yang tidak luput dari potensi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Kebijakan perusahaan mengenai interval dua minggu antara waktu pengiriman barang dengan waktu penagihan pembayaran merupakan celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan.

Pada pengamatan awal dijumpai bahwa ketatnya pengawasan dan birokrasi penagihan di lingkungan BSP, ternyata tidak menyurutkan niat salah seorang supervisor-nya untuk melakukan penggelapan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung kerugian cukup besar. Dan, pada saat pelaksanaan pengamatan awal penelitian, perkara tersebut masih belum selesai karena pelaku tidak diketahui keberadaannya. Kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan senior BSP serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian perkara tersebut mendorong diadakannya penelitian tentang **Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang (Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil Pihak manajemen PT. Bina San Prima?
3. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan pada PT. Bina San Prima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil Pihak manajemen PT. Bina San Prima.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan pada PT. Bina San Prima.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan pemikiran serta khasanah ilmu pengetahuan hukum dan hukum pidana,

khususnya mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang (Studi Penelitian pada PT. Bina San Prima).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum dan masyarakat atau menjadi masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus penggelapan di lingkungan PT. Bina San Prima.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang (studi penelitian pada PT. Bina San Prima) ini akan menganalisis tentang pengaturan hukum pidana bagi tindak pidana penggelapan di Indonesia, kebijakan manajemen PT. Bina San Prima dalam menindak lanjuti pelaku penggelapan, dan pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana. Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian Muhammad Zein Nur (2013), mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Wtp). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap penggelapan yang dilakukan

oleh pegawai honorer; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penggelapan yang dilakukan oleh pegawai honorer. Kesimpulan yang diajukan peneliti adalah pidana penggelapan dalam hubungan kerja (Pasal 374 KUHP) dalam perkara tersebut kurang tepat, seharusnya terpidana didakwa dengan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Referensi berikutnya adalah penelitian Fajar S. (2016), mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks) juga turut dijadikan referensi. Rumusan masalah dalam penelitian itu adalah: (1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah sesuai dalam putusan perkara pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 2 orang tersebut.

Referensi terakhir diambil dari penelitian Ariqah Zakiyah Ramadhany (2017), mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja sebagai Kolektor (Studi Putusan Kasus No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks). masalah

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks. Peneliti menyimpulkan bahwa pidana penggelapan dalam hubungan kerja (Pasal 374) telah tepat dikenakan terhadap terpidana, karena yang bersangkutan merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih penjualan barang dari para konsumen.

Penelitian memiliki kemiripan dengan dua dari tiga penelitian di atas, akan tetapi pelaku dan kondisi lingkungan pekerjaannya sama sekali berbeda. Dalam penelitian di atas, pelaku merupakan tenaga hororer yang memanipulasi data setoran dan kolektor penagihan pembayaran konsinyasi, sedangkan pelaku dalam penelitian ini adalah seorang supervisor. Lingkungan tempat pelaku bekerja juga berbeda, dimana kedua pelaku di atas hanya bertugas menagih dan mengumpulkan uang, sementara dalam penelitian ini pelaku bertugas untuk menyetorkan uang tagihan ke perusahaan. Perbedaan pokok tersebut merupakan jaminan yang sangat kuat bahwa penelitian ini merupakan asli buah karya penulis, dan bukan merupakan jiplakan atau aksi plagiarisme dari peneliti-peneliti lain.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelaku

Pasal 55 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa pelaku tindak pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Jadi, pelaku adalah siapa saja yang terlibat dalam sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur dalam rumusan delik tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana, baik secara langsung, tidak langsung, aktif, maupun pasif.

2. Pengertian Penggelapan

Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur secara khusus dalam 6 pasal dalam KUHP, mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam Pasal 372 KUHP dirumuskan bahwa tindakan yang dapat diancam dengan pidana penggelapan adalah kepemilikan barang yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain, secara sengaja dan melawan hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP, maka inti dari delik penggelapan adalah dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), melawan hukum, memiliki barang yang berada dalam kekuasaan seseorang, dan sebagian atau seluruh barang tersebut milik

orang lain.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 373 KUHP diatur mengenai tindak pidana penggelapan ringan, yang melibatkan barang selain ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25,00, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 250,00.⁵

3. Pengertian Barang

Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “*Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.*” Dengan demikian, berdasarkan definisi dari KUH Perdata, barang adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik, baik yang memiliki wujud (*tangible*), seperti perhiasan, kendaraan bermotor, rumah, dan sebagainya, maupun yang tidak ada wujudnya (*intangible*) seperti hak paten, kekayaan intelektualitas, hak cipta, dan yang semacamnya.⁶

4. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban merupakan kondisi dimana seseorang wajib untuk menanggung segala sesuatu atas ucapan ataupun perbuatannya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability*

⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁵Anhar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid.B/2009/PN.PL)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 2, Tahun 2014, hlm. 3.

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 86.

menjangkau area yang jauh lebih komprehensif daripada *responsibility*, yakni mencakup hampir setiap risiko atau tanggung jawab yang pasti atau mungkin timbul. *Liability* merujuk pada semua karakter yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, sementara *responsibility* hanya merujuk pada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban (termasuk dalam hal ini keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan).⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk mempelajari masalah yang berkenaan dengan perulangan tindak pidana penggelapan barang di lingkungan PT. Bina San Prima, tindakan pencegahan, dan prosedur penanganannya beserta problematika yang mengikutinya.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan kategori *Live Case Study*. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 23.

Yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif, baik berupa data, informasi, ataupun pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan masalah dalam penelitian.⁸ Adapun *live-case study* artinya penelitian ini akan meneliti tentang implementasi ketentuan hukum secara nyata pada tindak pidana penggelapan barang di PT. Bina San Prima. Sementara teknik pendekatan yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal, yakni pengolahan data melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*law comparative approach*).

3. Metode pengumpulan data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode *library research* dan *field research*. *Library research* atau studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, merangkum, mengutip, dan membuat catatan serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan *field research* atau studi lapangan adalah metode pengumpulan data melalui penelitian langsung terhadap tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa informan dan nara sumber yang telah ditentukan sebelumnya.

⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

4. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yakni dengan cara memaparkan fakta-fakta yang dijumpai berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil analisis data tersebut, kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial.

Bab I dalam dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini berisi Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia yang mengemukakan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan, Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan, serta Pidana dan Pemidanaan.

Bab III dalam penelitian ini menguraikan tentang kebijakan manajemen PT. Bina San Prima dalam menindaklanjuti pelaku, Gambaran Umum PT. Bina San Prima, Kebijakan dari Perusahaan, dan Proses Penyelesaian Hukum.

Bab IV berisikan bahasan mengenai pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana penggelapan di PT. Bina San Prima secara penal dan non penal beserta Pertanggung jawaban Hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang.

Bab V memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana merupakan kejahatan dan fenomena penyimpangan yang banyak dijumpai dalam sebuah lingkungan sosial, dimana bentuk, metode, dan pelakunya selalu berkembang seiring berubahnya zaman. Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi disinyalir memberi kontribusi yang paling signifikan, setelah faktor ekonomi, bagi meningkatnya prevalensi angka tindak kejahatan di masyarakat dibandingkan elemen-elemen penyebab kejahatan lainnya. Akses internet tanpa batas, yang diibaratkan seperti pintu gerbang yang selalu terbuka selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, merupakan salah satu produk teknologi yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbagi dan mencari pengetahuan tentang metode kejahatan terbaru dan inovatif sehingga dapat menghindari jerat hukum.

Akses informasi yang dimiliki oleh setiap orang membuat masyarakat menjadi jauh lebih kritis dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang serta mendorong kemajuan peradaban yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu untuk memudahkan pekerjaan manusia justru berubah menjadi agama baru yang kehadirannya dianggap sebagai pembebas (*liberator*) umat manusia dari kelemahannya sebagai makhluk fana (*mortal being*). Perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi juga diyakini menjadi solusi bagi berbagai permasalahan hidup manusia bahkan mampu menjanjikan kebahagiaan dan imortalitas. Pandangan-pandangan semacam ini lah yang kemudian mendaulat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai agama baru di era milenial sekarang ini. Sebagai agama baru, teknologi tentunya memiliki umat yang senantiasa mengikuti aturannya. Umat dari teknologi adalah orang-orang yang sangat memuja dan menghambakan diri mereka pada kemajuan teknologi dan produk-produknya.

Penghambaan kepada teknologi membuat banyak orang yang tersesat dan melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, sehingga mendorong Pemerintah membuat ketentuan perundang-undangan baru untuk mengimbangi perkembangan tindak kejahatan di masyarakat. Bagaimanapun hebatnya perkembangan model dan teknik kejahatan, namun para pakar hukum pidana tidak membedakan makna dari *delictum* (bahasa Latin) dan *strafbaarfeit* (bahasa Belanda: *straf* = hukum, *baar* = dapat/boleh, dan *feit* = peristiwa), keduanya sama-sama merujuk pada istilah ‘tindak pidana’ meski banyak digunakan dengan sudut pandang masing-masing pakar.¹⁹

Perkembangan tindak pidana, baik meningkat ataupun menurun dari segi kualitas dan kuantitas, merupakan sebuah fenomena yang relatif dan interaktif. Hasibuan berpendapat bahwa tindak pidana merupakan bayang-bayang peradaban

¹⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 88.

(*the shadow of civilization*), artinya dimana ada peradaban di situ ada tindak pidana,²⁰ sehingga lokasi tindak pidana bukan berada pada ranah individu melainkan pada masyarakat. Bahkan beberapa pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan produk dari peradaban. Pandangan tersebut didasari pada kenyataan bahwa tindak pidana tidak hanya dijumpai di lingkungan masyarakat perkotaan, akan tetapi juga di wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan efek samping dari peradaban. Sebelum adanya peradaban, perilaku masyarakat diatur oleh hukum rimba. Golongan yang kuat dapat menindas mereka yang lebih lemah tanpa harus khawatir dengan ancaman hukuman, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketika manusia menciptakan peradaban, muncullah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang tindak pidana.

Penggelapan (*embezzlement*) merupakan tindak kejahatan terhadap harta kekayaan seseorang (*vermogensdelicten*). Kejahatan dalam kelompok ini merupakan tindakan penyerangan terhadap kepentingan hukum seseorang atas harta benda yang dimilikinya, seperti kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas harta tersebut. Rumusan dasar dari tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Buku II KUHP, yang mengatur bahwa perbuatan yang diancam pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya

²⁰Fickry Abrar Pratama, *Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2014, Hlm. 3.

atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan.

Definisi tersebut menegaskan bahwa maksud dari tindak pidana penggelapan bukanlah membuat sesuatu menjadi gelap atau kabur, melainkan menguasai suatu barang yang ada di bawah kekuasaan seseorang. Frase *onder zich hebben* dalam rumusan Pasal 372 KUHP inilah yang kemudian membedakan tindak pidana penggelapan dengan sepupu dekatnya, yakni penipuan, ataupun dengan pencurian. Penipuan dikatakan sebagai sepupu dekatnya karena dalam kasus-kasus tertentu keduanya sangat sulit dibedakan secara kasat mata. Contohnya dalam perkara penjualan mobil yang dilakukan oleh seorang perantara (*broker*) dan di tengah perjalanan mobil tersebut ternyata menghilang.

Latar belakang kasus di atas mendatangkan komplikasi dalam penyusunan dakwaan, karena perbuatan si-*broker* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, tapi dapat pula digolongkan sebagai tindak pidana penipuan. Untuk kasus semacam ini, jaksa harus ekstra teliti dan hati-hati dalam menyelidiki latar belakang dari perbuatan sang *broker*. Apabila pada awalnya dia memang berniat untuk menjualkan mobil tersebut namun di tengah perjalanan dia justru melarikannya, maka perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Dakwaan tersebut didasari oleh unsur '*ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*', dimana si pemilik menyerahkan mobilnya kepada sang *broker* untuk dijualkan (bukan karena tindak kejahatan seperti karena dicuri atau ditipu). Jadi, pada saat tindak

pidana tersebut dilakukan, mobil itu sedang berada di bawah penguasaannya bukan karena suatu perbuatan jahat, yakni untuk dicarikan pembeli yang sesuai.

Namun, tindak pidana tersebut dapat pula didakwa dengan dakwaan penipuan, dengan catatan apabila dari awal si *broker* memang telah bermaksud untuk melarikan mobil tersebut dan tidak ada niat untuk menjualkannya. Dakwaan penipuan terhadapnya didasari oleh unsur-unsur '*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*', '*dengan tipu muslihat*', dan unsur '*ataupun rangkaian kebohongan*', sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dengan demikian, untuk kasus di atas dan kasus-kasus lain yang sejenis, jaksa berkewajiban untuk membuktikan maksud hati pelaku pada saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Jika maksud untuk melarikan mobil telah diniatkannya sejak semula, maka perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, apabila niatnya membawa kabur mobil itu muncul di tengah perjalanan, maka perbuatannya itu merupakan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.²¹ Jadi, kedua tindak pidana tersebut

²¹Arsil, *Penggelapan dan Penipuan*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 18.55 WIB.

dibedakan oleh niat dari pelakunya dan kapan niat untuk melakukan perbuatan itu mulai muncul atau mendorong pelakunya untuk melakukannya.

Sementara tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan pencurian (Pasal 362 KUHP) dibedakan oleh unsur posisi barang yang dipermasalahkan pada saat terjadinya tindak pidana. Dalam tindak pidana penggelapan, barang tersebut berada di bawah kekuasaan pelaku (*onder zich hebben*) karena diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya yang sah. Sedangkan dalam tindak pidana pencurian, barang yang dipermasalahkan tidak berada di bawah kekuasaannya, melainkan diambilnya secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya.

Artinya, dalam tindak pidana penggelapan, barang yang menjadi pokok permasalahan pidana telah berada di tangan pelaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Sedangkan dalam tindak pidana pencurian, barang yang menjadi pokok permasalahan tidak berada di tangan pelaku, dan untuk menguasainya pelaku harus mengambilnya terlebih dahulu dari tangan pemiliknya yang sah. Jadi, perbedaan pokok di antara keduanya adalah posisi penguasaan atas barang yang dimaksud pada saat terjadinya tindak pidana.

Dalam bukunya, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Lamintang berpendapat bahwa istilah '*penggelapan*', yang diatur dalam KUHP dan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *verduistering*, sebenarnya secara harfiah tidak memiliki relevansi

satu sama lain. Pandangannya mengenai irrelevansi terjemahan *verduistering* dalam KUHP mendorongnya untuk lebih memilih frase '*penyalahgunaan hak*' atau '*penyalahgunaan kepercayaan*' daripada '*penggelapan*'. Menurutnya, seorang pelaku *verduistering* pada dasarnya menyalahgunakan hak atau kepercayaan atas suatu barang yang diberikan oleh pemiliknya selama periode waktu tertentu.²²

Pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan (*verduistering* atau *embezzlement*) termaktub dalam Bab XXIV KUHP tentang Penggelapan yang terdiri atas 6 ayat, mulai dari Pasal 372 hingga Pasal 377. Adapun ketentuan dasar yang menjadi definisi pokok dari tindak pidana penggelapan tertuang dalam pasal pembuka bab tersebut, yakni Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan dalam pasal di atas mengungkapkan unsur-unsur dari delik tindak pidana penggelapan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan memiliki (*zich toeigenen*)

²² Eduard Sondakh, *Penggelapan dalam Bentuk Pokok*, <<https://perlindunganhukum.wordpress.com/2009/07/14/penggelapan-dalam-bentuk-pokok/>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 22.15 WIB.

Selain diterjemahkan sebagai '*memiliki*', frase *zich toeigenen* juga dapat diterjemahkan sebagai *menganggap sebagai milik, menguasai secara melawan hak*, atau *mengakui sebagai milik (sendiri)*. Dalam putusan No. 308 K/Kr/1957 tanggal 25 Februari 1958, Mahkamah Agung menyatakan bahwa belum ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia untuk frase *zicht toeigenen*, sehingga frase tersebut diterjemahkan dengan '*mengambil*' atau '*memiliki*'.

Definisi *memiliki* pada tindak pidana penggelapan tentunya tidak sama dengan *memiliki* pada tindak pidana pencurian. Perbedaan frase *zicht toeigenen* dari keduanya terletak pada unsur deliknya. Pada pencurian, perbuatan *memiliki* merupakan unsur subjektif (bermaksud untuk memiliki suatu objek kejahatan), sedangkan pada penggelapan, unsur *memiliki* merupakan unsur objektif, yakni tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, dalam tindak pidana pencurian, unsur *memiliki* tidak menjadi syarat yang harus ada, karena hanya merujuk pada unsur kesengajaan sebagai maksud saja.

Namun pada tindak pidana penggelapan, unsur *memiliki*, yang merupakan unsur objektif (unsur tingkah laku), harus ada bentuk atau wujudnya, artinya harus sudah selesai dilaksanakan, yang menunjukkan terjadinya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan *zicht toeigenen* dalam penggelapan di antaranya adalah menjual, menukar, menghibahkan, dan menggadaikan.

Pada kasus pencurian, unsur maksud untuk memiliki telah secara otomatis dibuktikan oleh adanya perbuatan mengambil objek kejahatan dari tangan pemiliknya yang sah (objek tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sebelum pencurian terjadi). Di situlah letak perbedaannya. Mengingat objek kejahatan telah berada di bawah kekuasaan pelaku pada saat terjadinya penggelapan, maka sulit sekali menentukan waktu terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud nyata dari perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*). Oleh sebab itu, unsur perbuatan memiliki harus ada dalam tindak pidana penggelapan;

b. Suatu benda (*eenig goed*)

Benda yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan harus diterjemahkan sebagai benda-benda yang bergerak dan memiliki wujud, karena unsur *memiliki benda yang ada dalam kekuasaannya* tidak mungkin dilakukan terhadap benda-benda yang tidak berwujud. Hal ini sangat berbeda dengan objek tindak pidana pencurian, yang dalam praktiknya telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Awalnya, objek pencurian adalah benda-benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi kemudian klasifikasinya berkembang sehingga benda-benda seperti gas dan energi listrik akhirnya juga dapat menjadi objek pencurian.

Unsur *memiliki benda yang berada dalam kekuasaannya* merujuk pada suatu hubungan langsung dan erat dengan objek penggelapan. Indikatornya

adalah penggelapan harus dapat dilakukan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, bukan pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Pemikiran tersebut membuahkan kesimpulan bahwa penggelapan rumah (objek tetap) ataupun energi listrik dan gas (objek tidak berwujud) merupakan hal yang mustahil, walaupun terjadi, maka penggelapan dilakukan terhadap sertifikat tanah atau kabel listrik dan tabung gas. Dengan demikian, jika ada orang yang menjual gas dari dalam tabung yang dikuasakan kepadanya maka dakwaan terhadap orang tersebut bukanlah penggelapan, melainkan pencurian, karena ia hanya menguasai tabungnya saja, tidak termasuk gas yang ada di dalamnya.

Itu dibuktikan oleh perbuatan langsung yang hanya dapat dilakukan terhadap tabung gas dan bukan terhadap gas di dalamnya. Tabung gas dapat langsung digelapkan (dijual atau digadaikan), namun terhadap gas di dalamnya, pelaku harus mengeluarkan atau memindahkannya terlebih dahulu sebelum dapat menjualnya;

c. Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain

Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya (*res nullus*) maupun yang telah dilepaskan hak miliknya (*res derelictae*) tidak mungkin menjadi objek penggelapan. Adapun benda milik suatu badan hukum (milik negara ataupun

perusahaan), meski tidak dimiliki oleh orang (individu), tetap ditafsirkan sebagai milik orang lain (bukan milik pelaku), dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang berperan sebagai pemilik objek penggelapan tidak harus korban ataupun orang-orang tertentu, melainkan siapa saja selain pelaku itu sendiri.

Hal itu selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Arrest Hoge Raad*) tanggal 1 Mei 1922, yang dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum pelaku penggelapan, tidak disyaratkan adanya pembuktian menurut hukum mengenai siapa pemilik dari objek penggelapan itu. Dengan demikian, orang yang menemukan leontin emas di kamar mandi di sebuah pusat perbelanjaan, mengambilnya, lalu berniat untuk menjualnya, dan akhirnya benar-benar ia jual, telah terbukti melakukan penggelapan meski tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah; dan

d. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur objektif pada unsur ini dibedakan menjadi dua, yakni unsur *ada dalam kekuasaannya* (*onder zich hebben*) dan unsur *bukan karena kejahatan*. Adapun yang dimaksud oleh unsur *ada dalam kekuasaannya* adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan objek penggelapan, sehingga ia dapat langsung melakukan penggelapan terhadap objek tersebut (menjualnya, menghibahkannya, atau menukarnya) tanpa harus melakukan perbuatan lain

terlebih dahulu (yang memerantarai pelaku dengan perbuatan langsung terhadap objek). Sedangkan unsur *bukan karena kejahatan* artinya penguasaan atas objek penggelapan diperoleh pelaku secara sah dan tidak melalui hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa penitipan, pengawasan, pengelolaan, ataupun pengiriman. Jadi, objek yang dimaksud berada di bawah kekuasaan pelaku bukan sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Adapun unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*opzettelijk*)

Kesengajaan merupakan unsur kesalahan (*schuld*) dalam perkara tindak pidana penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kesalahan yang disengaja atau kesengajaan (*opzettelijk* atau dolus) dan kesalahan karena lalai atau kelalaian (*culpa*). Produk undang-undang di Indonesia sendiri tidak memberikan penjelasan tentang arti dan batasan dari 'kesengajaan'. Namun dalam *Memory van Toechlichthing* atau MvT (penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pidana yang diserahkan bersama dengan Rancangan Undang-Undang Pidana oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada Parlemen Belanda, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 1881 dan diberlakukan di Nusantara pada tanggal 1 September 1886)

disebutkan bahwa *opzettelijk* adalah *willens en wetens*, yang secara harfiah diartikan *menghendaki dan mengetahui*.

Sedangkan secara istilah, *willens en wetens* mengimplikasikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan kesengajaan (*dolus, opzet, intent*, atau *vorsatz*) berarti dia menghendaki terjadinya perbuatan itu dan mengetahui, mengerti, dan menyadari akibat yang akan atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut. Seperti seorang ibu yang sengaja tidak menyusui bayinya berarti dia menghendaki dan sadar dengan perbuatannya serta mengetahui berbagai implikasi yang diakibatkannya.

Jika dikaitkan dengan penggelapan, maka unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana penggelapan dikatakan terbukti apabila dijumpai kehendak dan/atau pengetahuan atas perbuatan atau unsur-unsur tertentu yang disebutkan dalam rumusan, serta menghendaki dan/atau mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam MvT dijelaskan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Artinya, semua unsur tindak pidana yang disebutkan di belakang kata '*sengaja*' selalu diliputi oleh unsur kesengajaan (*opzettelijk*).

Kesengajaan, sebagai unsur dari suatu tindak pidana, dibedakan menjadi 3 tingkatan sikap batin di bawah ini:²³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Contoh kesengajaan dalam tingkatan ini adalah orang tua yang memukul anaknya, dia menghendaki untuk menyakiti anaknya tersebut dengan tujuan agar anaknya tidak mengulangi perbuatan buruknya. Maksud orang tua memukul anak adalah sebuah kesengajaan untuk mendisiplinkan buah hatinya (agar berhenti berbuat jelek). Hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara tujuan dengan motif. Tujuan adalah hasil akhir yang dikehendaki dari suatu perbuatan, sedangkan motif adalah alasan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan. Berawal dari motif, seseorang akan menentukan sebuah tujuan (kehendak) dari tindak pidana yang akan dilakukannya. Seorang karyawan yang dililit hutang dan melihat celah keamanan di perusahaan tempatnya bekerja, bukan tidak mungkin akan melakukan penggelapan, korupsi, atau bahkan pencurian terhadap aset perusahaan. Dalam kasus ini, motif ekonomi (dililit hutang) merupakan motif bagi tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang didasari oleh kesadaran bahwa suatu perbuatan akan menimbulkan

²³ Fajrin Recht, *Kesengajaan*, <<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan.html>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 19.40 WIB.

sebuah implikasi lain, yang bisa dikehendaki bisa juga tidak. Contoh kesengajaan jenis ini adalah seorang karyawan yang menggelapkan uang perusahaan, kemudian memutuskan untuk membakar ruang penyimpanan dokumen transaksi perusahaan untuk menghilangkan jejak penggelapannya, kemudian api merembet ke ruangan-ruangan yang lain dan membakar habis seluruh kantor. Pembakaran ruang arsip adalah kesengajaan yang dikehendakinya (untuk menghilangkan seluruh barang bukti yang dapat memberatkannya di kemudian hari), sementara bangunan dan aset-aset perusahaan lain yang turut terbakar merupakan kepastian yang disadari oleh karyawan tersebut. Dengan demikian, ia telah menyadari implikasi yang pasti terjadi dari perbuatannya, namun ia tetap melakukannya (dengan kesengajaan) untuk menyelamatkan dirinya sendiri;

- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*voorwaardelijk-opzet*), yakni kesadaran seorang pelaku tindak pidana akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Analogi untuk kesengajaan jenis ini adalah contoh peristiwa pidana dalam upaya menghilangkan barang bukti penggelapan di atas. Dimana dalam kebakaran tersebut, ternyata ada salah satu rekan pelaku yang menjadi korban karena tidak dapat menyelamatkan diri. Jadi, selain kesengajaan dengan kepastian yang disadarinya akan terjadi, perbuatannya tersebut juga merupakan

kesengajaan dengan kemungkinan yang disadarinya akan terjadi. Rekan sekerjanya yang tewas dalam peristiwa kebakaran yang sengaja dibuatnya itu merupakan kemungkinan yang disadarinya akan terjadi. Dalam hal ini, kondisi (kematian salah satu rekan kerja) yang semula diperkirakannya sebagai kemungkinan yang dapat terjadi, ternyata benar-benar menjadi bagian dari konsekuensi yang harus ditanggungnya; dan

- 4) Kesengajaan dengan komplikasi wajib (*dolus eventualis*), yakni perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak dapat mengelak dari konsekuensinya. Kesengajaan jenis ini menyebabkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana, meskipun sikap batinnya tidak menghendakinya. Contohnya adalah seorang pembalap jalanan yang melihat segerumunan anak menyeberang di lintasan balapnya namun ia tidak berusaha untuk menghindarinya. Dia justru semakin mempercepat laju kendaraannya agar dapat memenangkan perlombaan dan mengabaikan kemungkinan melukai, bahkan menewaskan, salah satu atau beberapa orang dari anak-anak tersebut. Dalam kasus ini, si pembalap dikatakan sengaja melakukan penganiayaan dan/atau pembunuhan meskipun pada kenyataannya dia tidak menginginkan hal itu akan terjadi. Karena keinginannya untuk menang, ia mengesampingkan kesadaran adanya

kemungkinan korban luka dan/atau tewas dan memilih untuk menerima apapun kemungkinan yang akan terjadi nantinya.

Apabila pelaku menetapkan dalam hatinya bahwa ia lebih menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan daripada tidak berbuat, meskipun akan ada akibat yang tidak dia harapkan, maka, berdasarkan teori kehendak, kesengajaannya juga ditujukan kepada akibat yang tidak diharapkannya itu. Selaras dengan hal itu, berdasarkan teori pengetahuan, apabila pelaku mengetahui bahwa suatu perbuatan memiliki kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tak dikehendaki, tetapi pengetahuan itu tidak mencegahnya melakukan perbuatan tersebut, maka kesengajaannya juga diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu.

b. Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Dalam bahasa Indonesia, istilah *wederrechtelijk* memiliki terjemahan yang cukup beragam. Salah satu pendapat mengatakan bahwa arti dari kata *wederrechtelijk* dalam bahasa Indonesia adalah *secara tidak sah*. Frase '*secara tidak sah*' sebagai terjemahan *wederrechtelijk* sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan.²⁴ Pada hakikatnya, unsur melawan hukum ditujukan kepada sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, baik melawan

²⁴P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 354.

hukum formil (hukum tertulis) maupun hukum materil (asas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, harus dipahami bahwa kesengajaan pelaku tindak pidana juga harus ditunjukkan pada unsur *melawan hukum*.

Keseluruhan unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana penggelapan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 372 KUHP (mengenai pokok-pokok penggelapan), sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan unsur-unsur yang harus dibuktikan di hadapan sidang pengadilan agar hakim dapat menjatuhkan vonis yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kesalahan penyusunan dakwaan akan berakibat lolosnya terdakwa dari jeratan hukum karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Celah Kosong Manajemen PT. Bina San Prima

1. Birokrasi pengiriman barang hingga penagihan

Untuk melayani permintaan pasar dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk-produk prinsipal, BSP membuat berbagai macam prosedur dan birokrasi yang harus diikuti. Kebijakan perusahaan mengenai prosedur dan birokrasi yang harus dilalui oleh semua pihak, baik oleh distributor (BSP) maupun pelanggan (retailer ataupun wholesaler), adalah sebagai berikut:

a. Pemesanan barang

Pihak retailer ataupun wholesaler melakukan pemesanan barang (*purchase order*) kepada tenaga penjualan (*salesman*) yang mencatatkan daftar pesanan dalam Surat Pesanan (*sales order*). Salesman yang bersangkutan

kemudian menginformasikan pesanan tersebut ke Admin Penjualan melalui telepon, fax, ataupun E-mail. Selanjutnya Admin Penjualan menginput data pesanan ke dalam sistem yang disebut Bina San Prima *Integrated System* (BIS) sekaligus melakukan pengecekan silang antara Surat Pesanan manual dengan Surat Pesanan yang terbentuk di dalam sistem.

Ketika volume pesanan melebihi volume persediaan (*stock*) di depo atau gudang, maka Admin Penjualan harus mengkonfirmasi ulang pemesanan salesman, apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan. Apabila volume pemesanan barang dapat dipenuhi oleh jumlah persediaan barang di gudang, maka Admin Penjualan melanjutkannya dengan pengiriman form *Delivery Order* (DO) kepada Admin Gudang, yang langsung menindaklanjutinya dengan memerintahkan *helper* untuk menyiapkan produk-produk yang diminta dalam DO sesuai dengan volume barang yang dipesan, nama barang, nomor bets (*batch number*), dan tanggal kedaluwarsa (*expired date*). Setelah semua barang telah sesuai dengan yang dipesan dalam DO, Admin Penjualan akan menerbitkan order pengiriman (*shipping order*), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Admin Gudang dengan melakukan proses pengiriman (*delivery*). Setelah langkah *delivery* dieksekusi oleh Admin Gudang, status Surat Pesanan berubah menjadi terfaktur, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Admin Penjualan dengan menerbitkan Faktur Penjualan.

Untuk pesanan barang dengan pembayaran kredit, Admin Penjualan akan meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit dengan mengirimkan tembusan kredit berdasarkan Surat Order Pengiriman. Penentuan pemberian kredit didasarkan atas status kredit si pemesan barang (apakah yang bersangkutan masih memiliki kredit jatuh tempo yang belum dibayarkannya atau apakah kredit yang akan diberikan oleh perusahaan melewati batas atau *limit* kredit kustomer. Setelah pemberian kredit disetujui oleh bagian kredit, baru dilanjutkan pengiriman barang oleh Admin Gudang.

b. Pengiriman barang

Setelah Admin Penjualan menerbitkan Faktur Penjualan, Admin Gudang menindaklanjutinya dengan membuat data permintaan pembelian barang (*purchasing request*) dalam format Microsoft Excel dengan persetujuan dari Kepala Gudang dan mengirimkannya ke bagian *Purchasing* via E-mail. Setelah staff *purchasing* menerima Surat *Purchasing Request*, dia langsung menerbitkan *Purchasing Order*, yang memberikan persetujuan formal kepada staff gudang untuk menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Sebelum barang diterima oleh bagian pengiriman, bagian order penjualan menerbitkan Surat Order Pengiriman, *Packing Slip*, dan Surat Muat. Surat Order Pengiriman yang asli dan Surat Muat diserahkan ke bagian order penjualan untuk menunjukkan bahwa barang telah dikirimkan.

Adapun salinan Surat Order Barang disimpan di bagian pengiriman. Sedangkan *Packing Slip* ditempelkan pada pembungkus barang oleh petugas pengiriman dan menyerahkannya kepada perusahaan jasa pengiriman beserta Surat Muat. Bagian order penjualan kemudian mencatat tanggal pengiriman barang pada form *Sales Order Follow up Copy* dan memindahkannya ke Arsip Pengiriman yang Telah Dipenuhi. Selanjutnya, Surat Order Pengiriman dan Surat Muat diteruskan kepada bagian penagihan.

Untuk kemudahan pengawasan transportasi barang pesanan, Admin Gudang mencetak *Purchasing Order* untuk keperluan *crosscheck* antara fisik barang yang akan dikirimkan dengan data yang tertera pada Surat Jalan dari prinsipal. Tugas pemeriksaan ulang ini dilakukan oleh helper gudang. Pemeriksaan dilakukan ketika barang pesanan dan Surat Jalan dari prinsipal telah diterima oleh bagian gudang.

Hal-hal yang harus diperiksa adalah kesesuaian antara kondisi fisik barang yang diterima (termasuk jenis barang, volume barang, nomor bets (*batch number*), dan tanggal kedaluwarsa barang) dengan Surat Jalan yang diterbitkan oleh prinsipal. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan tidak ada masalah, *Purchasing Order* dan Surat Jalan kemudian diserahkan ke Warehouse Supervisor untuk mendapatkan persetujuannya. Ketika keduanya telah disetujui, *Warehouse Supervisor* menerbitkan Bukti Penerimaan Barang Datang. Jika saat

pemeriksaan barang terdapat ketidakcocokan jumlah, nomor bets, atau hal yang lainnya, maka bagian gudang akan melakukan revisi surat jalan.

c. Prosedur penagihan

Sebelum prosedur penagihan dilaksanakan, bagian piutang akan memutakhirkan Buku Besar Pembantu Piutang berdasarkan Surat Order Pengiriman, Surat Muat, dan faktur-faktur yang diterimanya. Buku Besar Pembantu Piutang berisi informasi mengenai nama-nama pelanggan, alamat mereka, data-data kredit mereka, tanggal transaksi, nomor tagihan, pembayaran kredit, retur, dan saldo piutang.

Setelah data-data dalam Buku Besar telah dimutakhirkan, lalu bagian penagihan akan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pelanggan yang bersangkutan. Kemudian bagian penagihan menyiapkan Faktur Penjualan yang berisi tentang data-data penjualan untuk keperluan penagihan kepada konsumen. Faktur Penjualan tersebut dibuat rangkap 4: salinan pertama (faktur asli) dikirimkan kepada pelanggan, salinan kedua dikirimkan ke bagian piutang bersama dengan Surat Order Pengiriman dan Surat Muat. Salinan ketiga dan keempat dikirimkan ke bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Salinan kelima merupakan arsip perusahaan.

2. Interval waktu pengiriman dan penagihan

Penerimaan kas perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit bersumber dari pelunasan piutang oleh para debitur. Langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperoleh pelunasan piutang adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Melalui bagian penagih, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang telah jatuh tempo kepada bagian penagihan;
 - 2) Bagian penagihan mengirimkan tenaga penagih (karyawan perusahaan itu sendiri) untuk melakukan penagihan;
 - 3) Bagian penagihan menerima cek dan surat pemberitahuan (*remittance advice*) dari debitur, lalu menyerahkannya ke kasir; dan
 - 4) Setelah dilakukan *endorsement* oleh pejabat yang berwenang, bagian kasir akan menyetorkan cek tersebut ke bank perusahaan, yang akan melakukan *clearing* atas cek; dan
 - 5) Bagian kasir mengirimkan kuitansi ataupun *invoice* sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
- b. Melalui pos, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagian penagihan mengirimkan Faktur Penjualan Kredit kepada debitur pada saat berlangsungnya transaksi penjualan kredit;

²⁵Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Hlm. 482.

- 2) Debitur mengirimkan cek dan surat pemberitahuan (*remittance advice*) melalui pos ke bagian sekretariat, yang akan menyerahkan cek dari debitur tersebut ke bagian kasir;
- 3) Bagian kasir akan menyetorkan cek tersebut ke bank untuk dilakukan *endorsement* oleh pihak yang berwenang; dan
- 4) Bank perusahaan akan melakukan *clearing* atas cek itu ke bank debitur.

c. Melalui *lock-box-collection plan*

Lock-box merupakan bentuk layanan alamat pengiriman yang ditawarkan oleh Kantor Pos, dimana pelanggan dapat mengirimkan cek dan surat pemberituannya ke kotak alamat tersebut. *Lock-box-collection* merupakan solusi bagi masalah perusahaan yang memiliki debitur yang tersebar luas di berbagai wilayah melalui penyewaan *Post-Office Box* (PO Box) untuk keperluan pengiriman surat oleh debitur kepada perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan membuka rekening giro di bank yang ada di kota yang sama dengan alamat PO Box yang disewanya tersebut.

Langkah penagihan piutang dilakukan oleh manajemen BSP dilakukan 2 minggu setelah pengiriman barang. Hal tersebut dilakukan agar pihak retailer dapat mengumpulkan keuntungan dari penjualan, sehingga mampu membuat pemesanan barang yang lebih banyak lagi pada periode berikutnya. Penagihan piutang dilakukan di bawah koordinasi seorang Supervisor Keuangan (*Finance Supervisor*) yang dibantu oleh beberapa tenaga kolektor.

Tugas seorang Supervisor Keuangan juga mencakup pemberian motivasi kepada kolektor agar dapat mewujudkan target penagihan yang telah ditetapkan. Interval 2 minggu ditambah dengan senioritas seorang Supervisor merupakan celah keamanan yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memiliki masa kerja yang cukup lama, seorang Supervisor terkadang tidak hanya mengkoordinir penagihan, akan tetapi juga melakukan penagihan piutang bahkan pengiriman barang. Lalu interval penagihan selama 2 minggu setelah barang diterima oleh retailer juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan penagihan lebih awal sehingga tidak dapat dideteksi oleh perusahaan sampai lewat waktu 2 minggu.

B. Karakteristik Tindak Pidana Pidana Penggelapan

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok Pokok Sosiologi Hukum mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam

karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana penggelapan (verduistering) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif : dengan sengaja
- 2) Unsur objektif :
 - a. Barangsiapa
 - b. Menguasai secara melawan hukum
 - c. Suatu benda

Sebagian atau seluruh

Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa

yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui).

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut

menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum).

Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wedernrechtelijk toeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.

Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai

Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya. Berdasarkan paparan singkat mengenai apakah hakekat perbuatan wan prestiasi, penipuan, dan pengelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa meskipun batas antara ketiganya dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan berdasar doktrin-doktrin hukum terkait. Sehingga suatu kasus wan prestasi sebagaimana telah diilustrasikan pada pendahuluan, yang hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual individual), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa” sebagai kasus kejahatan penipuan ataupun penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

Disini etika berperkara atau mendampingi perkara seorang klien yang berbasis filosofi pengungkapan dan pembelaan yang benar (bukan sekedar yang bayar), menjadi hal yang signifikan untuk direnungkan dan lebih penting lagi ialah dipraktekkan. Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

C. Pidana dan Pemidanaan

Sebelum membahas materi ini terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pidana dan pemidanaan. Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (the criminal) justice process) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekwensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Menurut Utrecht dan R.Soesilo, hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa: terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak/kemerdekaan orang (pidana kurungan/penjara) dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati). Di samping itu hukum pidana merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya/tiada jalan lain).

Selanjutnya kita akan membahas siapakah pihak yang berhak menuntut, menjatuhkan, dan memaksa pelaku untuk menjalankan pidana. Beysens seperti dikutip oleh Utrecht menyatakan pada dasarnya negaralah yang berhak, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib negara (dilihat dari sudut obyektif), dalam hal ini KUHP merupakan peraturan yang dibentuk oleh negara dan perbuatannya merupakan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku

(dilihat dari sudut subyektif). Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Pidana berasal dari kata straf (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.[1]

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi.

BAB III

KEBIJAKAN YANG DIAMBIL PIHAK MANAJEMEN PT. BINA SAN PRIMA UNTUK MENINDAK LANJUTI PELAKU

A. Gambaran Umum PT. Bina San Prima

1. Sejarah singkat perusahaan

PT Bina San Prima (untuk selanjutnya disebut BSP) adalah perusahaan distributor nasional yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, berbagai produk konsumen, dan bahan-bahan baku produksi. BSP didirikan oleh Drs. Jahja Santoso, Apt. pada tahun 1994 dengan manajemen yang berorientasi pada pelayanan (*service-oriented management*), baik kepada pelanggan secara umum (*customers*) maupun prinsipal (*principals*), untuk memastikan terlaksananya pelayanan berkualitas tinggi secara simultan (berkelanjutan).³⁰ Pelanggan (*customers*) adalah orang yang membeli dan menggunakan produk yang dipasarkan, sementara prinsipal (*principals*) adalah pemilik produk yang dipasarkan oleh distributor. Dalam hubungannya dengan prinsipal, distributor bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan memasarkan produk prinsipal dan bertanggung jawab atas ketersediaan barang prinsipal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³¹

³⁰PT. Bina San Prima, *Company Profile*, <<https://www.binasanprima.com/profile.htm>>, Diakses pada tanggal 30 November 2019, Pukul 14.00 WIB.

³¹ Fahmi Al Syahid, *Mengenal Istilah Ritel, Distributor, dan Prinsipal*, <<https://www.simplidots.com/mengenal-istilah-ritel-distributor-principal/>>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 20.15 WIB.

Kantor pusat BSP berada di Bandung, Jawa Barat, yang mengoperasikan jaringan usaha dengan 44 kantor cabang, 10 depo, dan 16 sub-distributor, yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan distribusi yang sangat luas ini sangat membantu BSP dalam memenangkan kompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dari klien-klien (prinsipal) yang memiliki reputasi baik, seperti PT. Sanbe Farma, PT. Nutrifood Indonesia, PT. Kraft Food Indonesia, PT. Frisian Flag Indonesia, PT. Deltomed Laboratories Indonesia, PT. Ultra Jaya Milk Industry, PT. Mead Johnson Indonesia, PT. ABC President Indonesia, PT. Kinocare Era Kosmetindo, PT. Johnson Home Hygiene Products, PT. Cakrawala Mega Indah Pulp and Paper (Group Sinar Mas), dan PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia.

BSP dikelola dengan sangat profesional oleh Dewan Eksekutif yang kompeten dan dipimpin langsung oleh sang pendiri. Dewan Eksekutif BSP meliputi dua orang direktur, yakni *Operation and Brand Director*, yang bertanggung jawab dalam hal operasional dan penjualan, dan *Finance and Accounting Director*, yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan akuntansi. Selain itu, BSP juga diperkuat oleh manajer-manajer yang memiliki latar belakang pengalaman menangani perusahaan-perusahaan besar dan memiliki kualifikasi yang tinggi.

Visi yang dituju oleh BSP adalah menjadi perusahaan penjualan dan distribusi favorit yang terbaik, terutama dalam hal pelayanan melalui manajemen yang profesional dan solid untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi keuntungan para pelanggan dan prinsipal. Sedangkan misi yang diusung oleh manajemen BSP adalah:

- a. Memperbaiki manajemen distribusi secara terus menerus untuk mendapatkan implementasi distribusi yang baik;
- b. Memperkuat jaringan bisnis dan cakupan tenaga lapangan; dan
- c. Memastikan pertumbuhan ketersediaan barang dan nilai jual dari produk-produk prinsipal.

Keuntungan-keuntungan kompetitif yang diberikan oleh manajemen BSP kepada seluruh pelanggannya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan finansial yang sangat kuat sehingga menjamin kontinuitas operasional perusahaan dan distribusi barang klien (prinsipal);
- b. Pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing;
- c. Manajemen yang berorientasi pelayanan memuaskan baik kepada pelanggan-pelanggan umum (*customers*) maupun prinsipal (*principals*);

- d. tenaga-tenaga penjualan eksklusif yang selalu memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan prima dan memuaskan;
- e. Layanan pengiriman di hari yang sama (*same-day delivery service*) sehingga menjamin kecepatan dan ketepatan waktu distribusi dan penerimaan barang oleh seluruh pelanggan dan retailer;
- f. Tenaga-tenaga lapangan yang bermotivasi tinggi sehingga mendukung tingkat penjualan barang;
- g. Jangkauan bisnis yang sangat luas sehingga melebarkan wilayah penjualan dan distribusi barang;
- h. Jaringan distribusi nasional yang menjangkau seluruh pelosok negeri;
- i. Sebagian besar kantor cabang BSP berada di kota-kota besar utama di Indonesia;
- j. Sistem informasi yang telah terintegrasi dengan sistem komputer sehingga memudahkan pelanggan mencari informasi produk dan mengakses layanan-layanan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis BSP; dan
- k. Distributor yang berfokus hanya pada pasar produk-produk unggulan dan produk-produk konsumen sehingga lebih profesional dalam pelayanannya.

Dengan keuntungan-keuntungan yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan kompetitor di atas, BSP menjanjikan kerjasama yang menguntungkan kepada kustomer dengan memberikan harga yang kompetitif dan kepada prinsipal dengan

memberikan jangkauan serta jaringan bisnis nasional yang menyentuh hampir setiap sudut nusantara menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Ruang lingkup dan cakupan usaha

Distribusi barang merupakan kegiatan bisnis BSP yang utama. Adapun prinsipal-prinsipal yang menjadi klien BSP adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki reputasi yang sangat baik di Indonesia. Sedangkan produk yang didistribusikan mulai dari barang-barang siap pakai, seperti makanan, minuman, pelumas kendaraan bermotor hingga bahan-bahan baku industri. Ruang lingkup usaha BSP meliputi kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- a. Memberikan bantuan dalam pemenangan tender dan hubungan antar institusi;
- b. Upaya negosiasi dengan klien-klien penting;
- c. Pemasaran produk;
- d. Promosi dan publikasi produk;
- e. Pendaftaran produk ke lembaga-lembaga yang berwenang; dan
- f. Pelayanan *post* dan *after selling*.

Cakupan usaha BSP ditangani oleh beberapa divisi yang difokuskan pada kategori-kategori usaha berikut ini:

- a. Divisi Produk dan Layanan Kesehatan, yang menangani distribusi untuk produk-produk di bawah ini:

- 1) Obat-obatan dengan resep dokter, dengan target pasar yang terdiri atas perusahaan obat-obatan, rumah sakit, institusi kesehatan, dan klinik;
 - 2) Obat-obatan generik, dengan target pasar yang sama dengan target pasar obat-obatan resep dokter;
 - 3) Pabrik infus, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan institusi kesehatan;
 - 4) Perawatan kesehatan hewan peliharaan dan hewan ternak, dengan target pasar yang terdiri atas peternakan, penangkaran, peternakan unggas, toko-toko hewan peliharaan (*pet shops*), and institusi-institusi peternakan;
 - 5) Pertambakan, yang mencakup tambak ikan dan udang;
 - 6) Produk-produk optik; dan
 - 7) Hormon.
- b. Divisi Produk Konsumen (produk-produk siap pakai), yang melayani distribusi untuk produk-produk di bawah ini:
- 1) Obat-obatan non resep (*over-the-counter pharmaceutical*);
 - 2) Layanan kesehatan personal;
 - 3) Permen dan coklat (*confectioneries*);
 - 4) Perlengkapan toilet (*toiletries*);
 - 5) Makanan dan minuman (*food and beverages*);
 - 6) Perlengkapan rumah tangga (*households*); dan
 - 7) Pelumas mesin (*lubricant*).

Target pasar Divisi Produk Siap Pakai adalah toko-toko grosir (*wholesaler* dan *semi wholesaler*), retail-retail modern, pusat-pusat penjualan obat, toko-toko reguler, warung-warung tradisional, dan lembaga-lembaga yang membutuhkan layanan penyediaan produk siap pakai.

- c. Bahan baku perusahaan farmasi dan penjualan produk-produk lain yang berhubungan dengan industri kesehatan dengan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan layanan yang memuaskan.

Keseluruhan layanan BSP sebagaimana diuraikan di atas dapat dijangkau di kantor-kantor cabang, depo atau gudang, dan sub-distributor BSP yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Wilayah usaha (*business coverage*) BSP ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1 – *Business Coverage*

Sumber: PT. Bina San Prima

Merujuk pada Gambar *Business Coverage* BSP di atas, kantor-kantor cabang

BSP dapat dijumpai di kota-kota berikut:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Bandung Purnawarman | 16. Solo | 31. Mataram |
| 2. Jakarta Slipi | 17. Padang | 32. Sukabumi |
| 3. Jakarta Pulogadung | 18. Pekanbaru | 33. Bandung Leuwi Gajah |
| 4. Surabaya Gubeng | 19. Lampung | 34. Aceh |
| 5. Semarang | 20. Banjarmasin | 35. Kupang |
| 6. Malang | 21. Batam | 36. Pematang Siantar |
| 7. Bali | 22. Jambi | 37. Palu |
| 8. Palembang | 23. Bogor | 38. Serang |
| 9. Medan | 24. Kediri | 39. Madiun |
| 10. Makassar | 25. Purwokerto | 40. Tegal |
| 11. Samarinda | 26. Tasikmalaya | 41. Bengkulu |
| 12. Jember | 27. Manado | 42. Balikpapan |
| 13. Cirebon | 28. Surabaya Rungkut | 43. Pati |
| 14. Tangerang | 29. Karawang | 44. Bekasi |
| 15. Pontianak | 30. Yogyakarta | |

Adapun kantor-kantor sub-distributor BSP terdapat di Manokwari, Kendari, Ambon, Sorong, Jayapura, Nabire, dan Pangkal Pinang. Sementara depo-depo BSP terdapat di Payakumbuh (Sumatera Barat), Cimanggis (Jawa Barat), Garut (Jawa

Barat), Kudus (Jawa Tengah), Purwodadi (Jawa Tengah), Lamongan (Jawa Timur), Madura (Jawa Timur), Sidrap (Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan), Blitar (Jawa Timur), dan Sragen (Jawa Tengah).

3. Manajemen perusahaan

Kegiatan manajemen BSP dijalankan berdasarkan prosedur standar operasional (*Standard Operational Procedure*) berikut:

- a. Survey pasar, yang ditujukan untuk menentukan posisi dari produk-produk yang dipasarkan. Kegiatan survey pasar meliputi:
 - 1) Harapan, kebutuhan, dan wawasan atau pengetahuan konsumen terhadap produk-produk yang dipasarkan; serta
 - 2) Posisi dan daya saing (*competitiveness*) produk.
- b. Kegiatan analisis tentang sensitivitas dan kemudahan pembelian produk;
- c. Menciptakan model distribusi alternatif dan secara seksama menetapkan model distribusi yang paling efektif; dan
- d. Mengembangkan perencanaan bisnis ke depan.

Analisis prosedur manajemen perusahaan dilakukan berdasarkan diagram yang ditunjukkan dalam Gambar 2 di halaman berikut.



Gambar 2 – Diagram Kerja Perusahaan

Tugas yang diemban oleh manajemen adalah meningkatkan ketersediaan produk dan pengetahuan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketika ketersediaan produk dapat terlayani secara konsisten dan kepercayaan masyarakat, sebagai eksese dari pengetahuan mereka tentang produk yang bersangkutan, merangkak naik, maka peluang mereka untuk membeli juga akan meningkat, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan penggunaan (konsumsi) produk tersebut. Jika konsumen pengguna produk meningkat, mereka akan membuktikan apakah produk yang mereka beli telah sesuai dengan apa yang mereka baca, dengar, dan lihat dari iklan di media massa.

Jika telah sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam iklan tersebut, maka tercipta jaringan bisnis *Word of Mouth* atau WOM (dari mulut ke mulut), yang dipandang sebagai media promosi paling efektif untuk memasarkan sebuah produk. Pengaruh WOM yang sangat kuat selanjutnya akan berpengaruh besar pada fluktuasi jumlah konsumen. Ketika grafik jumlah konsumen merangkak naik, maka terjadilah ledakan penjualan (*sales explosion*) yang diharapkan oleh prinsipal.

B. Kebijakan Manajemen dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Ponggelapan

Berita mengenai karyawan yang menggelapkan uang atau aset perusahaan bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi sebuah fenomena yang selalu mengintai organisasi bisnis di manapun organisasi tersebut berada. Seperti contoh

kasus penggelapan karena hubungan kerja yang terjadi di bulan September tahun lalu, dimana seorang karyawan perusahaan otomotif menggelapkan uang milik perusahaan tempatnya bekerja sebanyak Rp. 13.000.000.

Sebagai itikad baik perusahaan, dan penghargaan atas kontribusinya, karyawan tersebut tetap diizinkan untuk terus bekerja dengan konsekuensi ia harus mengembalikan uang tersebut dalam waktu 30 hari, terhitung sejak diketahuinya kasus penggelapan tersebut. Sayangnya, hingga tenggat waktu yang diberikan habis, sang karyawan tidak dapat mengembalikan uang perusahaan yang diminta. Akhirnya pihak manajemen perusahaan memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.³²

Bahkan ada kasus penggelapan dalam hubungan kerja yang jauh lebih parah, dimana seorang karyawan sebuah restoran di wilayah Tangerang, Banten, ditangkap polisi karena membawa lari uang hasil usaha dari 3 restoran milik majikannya sebesar Rp. 28.000.000 ketika dia dipercaya oleh manajemen untuk menyetorkan uang tersebut ke bank. Pada saat penyelidikan terungkap bahwa karyawan tersebut bukan hanya melarikan uang tersebut, akan tetapi juga kendaraan bermotor, emas (perhiasan dan batangan), bahkan sertifikat tanah milik majikannya.³³ Dua kasus tersebut adalah contoh kecil tindak pidana penggelapan di lingkungan kerja. Di luar sana

³²Mitra Advokat Justika, *Karyawan Melakukan Penggelapan, Perusahaan Bisa Berupaya Apa?* <<https://www.justika.com/blog/karyawan-melakukan-penggelapan-perusahaan-bisa-berupaya-apa>>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2019, Pukul 21.25.

³³*Ibid.*

masih banyak lagi kasus penggelapan karena hubungan kerja, bahkan dengan jumlah objek yang digelapkan jauh lebih banyak dari kedua contoh di atas.

Terdapat sedikit perbedaan dalam kedua contoh kasus di atas. Kasus pertama adalah murni tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, mengingot uang senilai Rp. 13.000.000 yang diambilnya merupakan pembayaran kustomer yang tidak diserahkan kepada manajemen.

Sedangkan dalam kasus kedua, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan restoran di Tangerang bercampur dengan tindak pidana pencurian, karena melibatkan dua barang yang tidak mungkin dipercayakan kepadanya, yakni emas dan sertifikat tanah. Karena kedua item penggelapan tersebut tidak berada di bawah penguasaan karyawan yang bersangkutan pada saat tindak pidana itu terjadi. Karena unsur *ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka khusus untuk kedua item tersebut dakwaan pencurian (Pasal 362 KUHP) lebih tepat baginya.

Tindak pidana penggelapan dan pencurian memang sekilas terlihat sama, letak perbedaan prinsip di antara keduanya ada pada penguasaan atau keberadaan objek yang menjadi sumber perkara. Dalam tindak pidana penggelapan, objek harus berada di bawah kekuasaan pelaku secara sah (bukan adanya tindak kejahatan atau tipu muslihat) pada saat *pengambilan* objek terjadi.

Sementara dalam tindak pidana pencurian, posisi objek yang diambil tidak berada di bawah kekuasaan pelaku, melainkan masih ada di tangan (di bawah kekuasaan) pemiliknya yang sah, baik sebagiannya ataupun seluruhnya. Dengan demikian, pelaku harus berusaha untuk mengambil objek tersebut dari tangan pemiliknya sebelum dapat menguasainya. Merujuk pada ketentuan Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP, maka seluruh perbuatan pada contoh pertama di atas memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, sedangkan untuk contoh kasus kedua, sebagian perbuatan memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP, sedangkan sebagiannya lagi memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga dapat didakwa dengan pasal berlapis.³⁴

Sebagai organisasi bisnis yang bergerak di bidang distribusi barang jadi dan bahan mentah, BSP mempekerjakan banyak karyawan yang berhubungan dengan penyerahan kepercayaan atas barang dan sejumlah uang. Produk-produk prinsipal yang harus didistribusikan ke seluruh *wholesaler* dan *retailer* dan diikuti oleh penagihan dalam interval 2 minggu setelah tanggal penerimaan barang merupakan kepercayaan yang diamanatkan kepada karyawan-karyawan yang berwenang atasnya. Kepercayaan untuk mengantarkan barang dan melaksanakan penagihan secara otomatis memberikan kekuasaan kepada karyawan-karyawan yang bersangkutan atas

³⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Djambatan, 2010, Hlm. 278.

barang yang dikirim dan uang yang mereka tagihkan kepada para pelanggan. Ini adalah unsur Pasal Penggelapan yang membedakannya dengan Pasal Pencurian.³⁵

Jadi, para pengirim barang dan penagihan pembayaran telah memenuhi unsur tersebut. Selanjutnya, untuk dapat didakwa dengan Pasal Penggelapan, mereka harus memenuhi unsur pokoknya, yakni *zich toeigenen* (menguasai secara tidak sah atau melawan hukum). inilah perbuatan tercela yang menjadi pokok pidana penggelapan (ditambah dengan posisi kekuasaan atas objek pada saat terjadinya tindak pidana).

Mempertimbangkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh karyawan-karyawannya, manajemen BSP membuat alur birokrasi yang didesain untuk menangkal terjadinya penggelapan di lingkungan bisnisnya. Selain itu, manajemen juga membuat peraturan perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan usahanya, mulai dari tenaga operasional (bagian distribusi, penagihan, dan manajemen) hingga ke dewan direksi, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah berikutnya adalah membuat perjanjian kerja dan *standard operational procedure* (SOP) yang jelas agar setiap personil memahami hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya serta mengetahui apa-apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.

Selanjutnya, manajemen juga menetapkan tugas-tugas administratif dan alur pertanggungjawaban, terutama sekali bagi karyawan-karyawan yang diberi kepercayaan menangani aset-aset atau inventaris perusahaan. Lalu, sebagai upaya

³⁵ Ahmad Sinuraya, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harya Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm.438.

terakhir, manajemen BSP juga membuat berbagai macam sanksi untuk penyimpangan ataupun kelalaian kerja. Pengaturan sanksi atas penyimpangan dan/atau kelalaian karyawan dimaksudkan agar perusahaan memiliki landasan yang kuat dalam melakukan tindakan pendisiplinan ataupun menjatuhkan sanksi administratif kepada karyawan yang bersangkutan.³⁶

Dengan adanya kebijakan-kebijakan di atas, apabila terjadi penyimpangan, contohnya ada karyawan yang melakukan penggelapan, maka pihak BSP dapat mengambil langkah-langkah administratif yang hanya melibatkan manajemen dengan karyawan, seperti menjatuhkan skorsing, mencopot jabatannya, memutasinya, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah administratif dipandang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara penggelapan apabila dibandingkan dengan langkah hukum, mengingat pengabdian dan kontribusi karyawan terhadap kemajuan perusahaan.

Jadi, meskipun yang bersangkutan telah melakukan hal yang merugikan perusahaan, namun manajemen BSP tetap mengupayakan jalan keluar yang saling menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Hal itu dilakukan mengingat kasus penggelapan yang terjadi di lingkungan perusahaan bisa jadi adalah juga bagian dari kesalahan dan kelalaian manajemen. Penggelapan umumnya berlatar belakang masalah ekonomi. Karyawan-karyawan yang tanggung jawabnya jauh melebihi level gajinya bukan tidak mungkin akan tergoda untuk melakukan penggelapan, atau

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Grasindo, 2011, Hlm. 292.

manajemen perusahaan yang terlalu percaya kepada karyawannya akan cenderung mengendurkan pengawasannya terhadap karyawan yang bersangkutan. Maka tidak salah apabila perusahaan juga harus menanggung resikonya.³⁷

C. Proses Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Penggelapan

Ketika manajemen BSP menjumpai adanya tindak pidana penggelapan, maka langkah pertama yang diambil adalah menemukan pelakunya. Upaya yang ditempuh untuk menemukan pelakunya adalah mengumpulkan bukti-bukti penunjang yang mengarahkan pandangan manajemen kepada salah satu atau beberapa karyawannya. Menuduh seorang karyawan atas tindak pidana penggelapan merupakan hal yang sangat serius, oleh karena itu pembuktian atas tuduhan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Ketika penggelapan tersebut telah dapat dibuktikan dan pelakunya juga telah ditemukan, selanjutnya, selain mengambil tindakan administratif dengan berasaskan prinsip *win-win solution*, manajemen BSP juga menerapkan langkah-langkah perdata berupa pembuatan surat perjanjian pengembalian aset (uang dan/atau barang) perusahaan yang digelapkan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang fleksibel berdasarkan kesepakatan dengan karyawan tersebut, contohnya mekanisme pengembalian dilakukan dengan seketika (*cash*) atau dengan jangka waktu yang disepakati (*cicil*).

³⁷ Nurazizah, *Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Gramedia, 2013, Hlm. 392.

Sebagai perusahaan nasional dengan cakupan bisnis yang beragam, jaringan bisnis yang luas, dan jumlah karyawan yang banyak, meski memiliki birokrasi dan jalur komando yang didesain sedemikian rupa sehingga menutup celah terjadinya penyimpangan, ternyata BSP juga tidak aman dari tindak pidana penggelapan. Pada kuartal pertama tahun 2019, manajemen BSP menjumpai 5 retail di kota Medan yang belum membayar tagihan sebanyak Rp. 1.600.000.000 hingga batas waktu penagihan lewat (lebih dari 2 minggu setelah tanggal pengiriman).

Menyangka belum ada tindakan penagihan, mereka lantas memerintahkan Bagian Penagihan untuk menanyakan pembayaran tagihan yang dimaksud. Ternyata tagihan tersebut telah dibayarkan kepada salah seorang *Finance Supervisor* BSP, namun supervisor yang bersangkutan tidak menyerahkannya ke pihak manajemen BSP. Mempertimbangkan kontribusi dan masa kerjanya yang telah melebihi satu dasawarsa, manajemen menempuh langkah kekeluargaan dengan memanggil dan mengajaknya membahas mengapa ia belum menyetorkan uang pembayaran konsinyasi dari 5 (lima) retailer yang ditagihnya.

Namun supervisor yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, bahkan terindikasi melakukan upaya untuk melarikan diri bersama suami dan anaknya. Langkah persuasif manajemen selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan melalui orang tua pelaku, untuk menasehati putrinya agar bersedia menyerahkan uang yang telah digelapkannya tersebut. Namun kedua orang tuanya

menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara penggelapan yang dilakukan oleh putrinya tersebut kepada pihak manajemen BSP.

Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tua pelaku, akhirnya manajemen melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib serta mengajukan gugatan pidana dan perdata agar pelaku merasakan akibat dari perbuatannya dan manajemen memiliki alas hukum untuk menuntut agar pelaku mengembalikan uang tersebut melalui gugatan perdata. Namun, sepertinya keputusan manajemen BSP untuk turut melibatkan pihak yang berwajib dalam penyelesaian perkara penggelapan di lingkungan usahanya telah terlambat, karena supervisor yang bersangkutan telah benar-benar melarikan diri, bahkan orang tuanya mengaku bahwa mereka sendiri tidak mengetahui keberadaan putrinya. Mereka juga memasrahkan kepada manajemen untuk melakukan tindakan apapun terhadapnya. Sayangnya, hingga hari ini pelaku masih belum diketahui keberadaannya.

D. Hambatan dan Upaya Manager dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan

Berbagai bentuk sanksi administratif dan upaya-upaya perdata yang diterapkan oleh manajemen BSP, melalui manager-nya, bukan hanya menyelamatkan nama baik karyawan tapi juga kredibilitas perusahaan. Dengan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan lebih memilih menyelesaikannya melalui kebijakan dan prosedur internal, manager telah menyelamatkan banyak hal. Hal yang pertama

adalah menghindarkan pelaku dari kewajiban pelaku untuk tinggal di balik dinding penjara.

Hal itu menjadi penting karena penjara dapat membuat seseorang tidak akan sama lagi, baik peilakunya terhadap diri sendiri dan orang lain maupun perlakuan orang lain (masyarakat) terhadapnya. Akan tetapi di lain sisi, pengembalian aset perusahaan yang telah digelapkan, baik sebagian ataupun seluruhnya, tidak menghapus ketentuan pidana yang berlaku atas peristiwa pidana tersebut. Artinya, meski karyawan yang bersangkutan telah mengembalikan uang ataupun barang yang digelapkannya, namun ia tetap dapat dipidana.³⁸

Di situlah letak dilema dalam penyelesaian perkara penggelapan karena hubungan kerja, terutama apabila pelakunya adalah karyawan-karyawan senior yang telah berjasa dan selalu bersikap loyal terhadap perusahaan. Akan tetapi untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya agar tidak akan pernah mengulangi perbuatannya kembali dan memberikan pelajaran bagi karyawan lain agar jangan pernah melakukan penggelapan aset perusahaan, maka seorang manager harus mengesampingkan perasaan-perasaan pribadi dan menunjukkan sikap objektif. Sikap ini harus senantiasa dijaganya.

Dia harus memahami bahwa, seberapapun pentingnya posisi karyawan di perusahaan atau seberapapun banyaknya jasa dan kontribusinya kepada perusahaan, pelaku penggelapan adalah orang yang telah berniat merugikan perusahaan dan

³⁸ Muhammad Gibran, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 510.

berpotensi menghancurkannya. Apabila manager hanya menurutkan perasaan pribadinya, berarti dia telah mengabaikan fakta bahwa pelaku adalah segelintir orang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan, yang tentu saja berhubungan dengan nasib dan hajat hidup karyawan-karyawan lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi, lebih baik membunuh satu orang untuk menyelamatkan orang banyak daripada membiarkannya hidup tapi membahayakan banyak orang. Inilah salah satu pertarungan hati yang harus dihadapi manager dalam hal penanganan tindak pidana penggelapan oleh bawahan mereka.

Di lingkungan bisnis BSP, Manager dituntut untuk bersikap profesional dalam bekerja dan tidak boleh mencampurkan perasaan pribadi dengan urusan pekerjaan. Membangun hubungan yang baik (*rapport*) dengan bawahan, rekan sekerja, klien/kustomer, ataupun dengan atasan adalah suatu hal yang wajib, namun hubungan yang baik itu tidak boleh mempengaruhi keputusan ataupun sikapnya terhadap kebijakan dan aturan-aturan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen BSP memiliki SOP yang menjadi acuan untuk menindaklanjuti perkara penggelapan yang dilakukan oleh karyawan ataupun kustomer-kustomernya, yakni:

1. Mereformasi sistem perusahaan yang telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Seperti organisasi bisnis di zaman milenial yang lainnya, BSP juga melibatkan teknologi informasi dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Transparansi sistem pengelolaan aset perusahaan, seperti barang (distribusi dan sirkulasi barang), inventaris (pengelolaan dan pengawasan), dan

uang (sistem penggajian, penagihan, dan penyetoran), diyakini oleh manajemen BSP dapat menyulitkan terjadinya penggelapan di lingkungan kerja. Aplikasi penggajian karyawan, sebagai contoh, yang dibuat sedemikian rupa sehingga setiap karyawan dapat melakukan perhitungan lembur, insentif, ataupun potongan-potongan gaji untuk pembayaran hutang, iuran dana pensiun, kesehatan, asuransi, dan yang lainnya, akan menutup celah bagi terjadinya penggelapan. Selain sistem aplikasi, sistem birokrasi di lapangan juga turut menjadi bagian yang penting untuk diperbaiki. Apabila ada pepatah yang mengatakan bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, akan tetapi juga karena adanya kesempatan pelaku melakukan perbuatan jahatnya, maka manajemen berorientasi pada upaya meminimalisir peluang terulangnya perbuatan itu;

2. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi seluruh karyawan dan *stakeholders* sehingga setiap orang yang terlibat dalam operasional perusahaan ataupun memiliki kepentingan terhadap maju mundurnya perusahaan, sekecil apapun itu, dapat turut mengawasi jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Kebijakan ini merujuk pada sistem *E-Budgeting* yang diaplikasikan oleh beberapa provinsi di Indonesia dengan maksud agar masyarakat dapat berperan serta dalam pemantauan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Keterbukaan informasi akan mendorong setiap karyawan menjadi auditor dan pengawas operasional perusahaan. Manajemen BSP meyakini bahwa keterbukaan informasi akan mendorong terciptanya iklim kerja yang jujur, disiplin, dan berintegritas, karena

karyawan memiliki akses untuk memonitor pelaksanaan hak-haknya dan berhak untuk melaporkan penyimpangan yang dilihat atau dirasakannya. Personel perusahaan yang memahami prosedur dan birokrasi tentunya akan segera menyadari penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan lain, atau bahkan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh dirinya sendiri;

3. Menggaungkan kembali *Whistle-Blowing System*, yang terbukti sangat efektif dalam mendeteksi penyelewengan. Tindak pidana penggelapan di lingkungan kerja merupakan hal yang sangat serius, karenanya dibutuhkan lebih dari sekedar keberanian untuk mengungkapkannya. Banyak sekali yang dipertaruhkan oleh seorang karyawan yang melaporkan kasus penggelapan oleh bawahan, rekan kerja, ataupun atasannya. Mulai dari hubungan baik yang telah dibinanya dengan pelaku, hingga perasaan bersalah kepada istri dan anak-anak pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka manajemen BSP selalu mengingatkan adanya perlindungan dan apresiasi dari perusahaan kepada siapa saja yang melaporkan penyelewengan aset perusahaan, baik karena penggelapan, korupsi, ataupun pencurian. Ketika terjadi penggelapan, maka *whistle-blowing system* akan menjadi bagian yang turut dievaluasi dan diperbaiki. Selain perlindungan dan *reward* bagi pelapor, sistem sanksi dan hukuman yang tegas dan efektif terhadap pelaku juga turut dievaluasi kemampuannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja atau mata pencaharian. Tindakan evaluasi terhadap kebijakan antara *reward* dan perlindungan bagi pelapor dengan

sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelaku diharapkan mampu mendorong setiap personel turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana di lingkungan kerja BSP;

4. Menganalisis kegiatan kampanye terhadap penyelewengan di lingkungan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman karyawan mengenai tindak pidana penggelapan beserta sanksi dan hukuman bagi pelakunya (termasuk juga *reward* dan perlindungan bagi pelapornya). Ketika terjadi penggelapan, maka kegiatan kampanye anti penggelapan harus dievaluasi. Pertanyaan seputar: *Apakah kampanye telah dilaksanakan sebagaimana mestinya? Atau Apakah pesan yang disampaikan oleh kegiatan kampanye tersebut telah tersampaikan? Atau Seberapa efektif pengaruh kegiatan kampanye terhadap pola pikir dan kepribadian karyawan?* Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkenaan dengan dampak kampanye terhadap integritas karyawan. Kampanye anti penggelapan dan korupsi oleh manajemen BSP dilakukan dengan cara membuat slogan-slogan ataupun peringatan yang ditempelkan di tempat-tempat yang strategis dan sering dilalui oleh karyawan, seperti di ruangan kantor, di dinding sepanjang tangga, di toilet, di *pantry* atau kantin, di *elevator* (lift), dan di tempat strategis lainnya. Gambar-gambar dan slogan tersebut akan semakin memperkuat himbauan dan arahan pada saat apel karyawan karena dapat mengingatkan mereka tentang resiko-resiko yang harus mereka tanggung; dan

5. Memperkuat budaya perusahaan yang meradiasikan pengaruh positif di lingkungan kerja. Seperti umumnya organisasi bisnis yang dijalankan secara profesional, BSP juga memiliki budaya perusahaan yang menjadi pedoman dan acuan bagi karyawan dalam berkarya. Langkah internalisasi budaya malu datang terlambat akan membuat karyawan lebih disiplin dalam menghormati jam kerja. Internalisasi budaya sinergi antar divisi akan menumbuhkan persatuan dan persaudaraan di antara sesama karyawan, serta kegiatan internalisasi kejujuran dan keluhuran etika juga akan mendorong karyawan untuk menghindari penggelapan. Dengan membangun budaya perusahaan yang kuat, penciptaan karyawan yang berintegritas bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Upaya ini dilakukan secara komprehensif dan kontinyu oleh manajemen BSP terhadap seluruh personil tanpa ada perbedaan status, posisi, dan jabatan.

Langkah-langkah di atas merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen BSP dalam menindaklanjuti perkara penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya. Seluruh langkah di atas diorientasikan kepada perbaikan kualitas diri karyawan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Hal itu dilandasi oleh pemikiran bahwa segala peristiwa selalu diawali dari hal paling kecil yang luput dari pengawasan. Dengan peningkatan kualitas diri karyawan, perusahaan mengharapkan agar tindak pidana penggelapan dapat dicegah dan diantisipasi, sehingga manager tidak perlu berurusan dengan komplikasi yang tidak mengenakan yang ditimbulkan oleh perkara penggelapan yang dilakukan bawahannya.

Salah satu komplikasi yang menimbulkan situasi yang sangat dilematis adalah kepercayaan prinsipal terhadap perusahaan. Ketika prinsipal mengetahui tingkat penggelapan yang tinggi di lingkungan distributornya, mereka bisa saja membatalkan kontrak kerja secara sepihak. Karena penggelapan yang berulang mengindikasikan ketidakcakapan distributor dalam mengelola usaha bisnisnya. Ketidakmampuan distributor mengelola karyawan tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Tindak pidana penggelapan akan berpengaruh pada biaya operasional sehingga memiliki kaitan yang tidak langsung terhadap kegiatan distribusi barang yang berpotensi pada fluktuasi harga jual produk yang dihasilkan oleh prinsipal. Ini tentunya bukanlah sesuatu yang mengenakan bagi kedua belah pihak.³⁹

Komplikasi di atas merupakan hambatan utama dalam penanganan tindak pidana penggelapan di lingkungan bisnis BSP. Di sisi manajemen perusahaan, pelibatan aparat yang berwajib dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dan menjadi peringatan keras bagi karyawan-karyawan yang lain sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pidana tersebut. Sebaliknya, di sisi prinsipal, tindak pidana penggelapan akan menurunkan kepercayaan mereka terhadap kompetensi distributor dalam memasarkan produk-produk mereka.

Jadi, konsekuensi yang harus dihadapi oleh manajemen BSP, sekaligus menjadi hambatan bagi manager, dalam penanganan tindak pidana penggelapan di

³⁹ Tomy Sitepu, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2012, Hlm. 163.

lingkungan kerja bukan hanya berasal dari lingkungan internal perusahaan, seperti hubungan dengan karyawan yang bersangkutan ataupun rasa bersalah terhadap keluarganya, akan tetapi juga dari lingkungan eksternal perusahaan, seperti kehilangan kepercayaan dari prinsipal yang berpotensi mematikan bisnis perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, banyak distributor, termasuk juga BSP, lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan dalam penanganan perkara penggelapan oleh karyawan-karyawannya. Penyelesaian perkara dengan cara ini dipandang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan), namun efek jera yang diharapkan menjadi sulit untuk diwujudkan. Seperti dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh *Finance Supervisor* BSP yang hingga saat ini belum kunjung menjumpai kejelasan meski telah melibatkan aparat penegak hukum.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Pratama selaku Kepala Sub Bagian Personalia dan Informasi Hukum PT. Bina San Prima, Pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN BAGI PELAKU PADA PT. BINA SAN PRIMA

A. Pertanggung jawaban Penal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus diselenggarakan melalui pendekatan integral, artinya harus ada keseimbangan antara penal dan non penal.³²

Pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan dengan sarana penal atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy* dioperasionalkan melalui tahapan berikut:

1. Tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif, yakni penegakan hukum *in abstracto* (secara umum, baik kepada pihak-pihak yang berperkara maupun seluruh subjek hukum yang tidak atau belum memiliki perkara yang melibatkan aparat penegak hukum) yang diselenggarakan oleh badan pembuat Undang-Undang atau lembaga legislatif, karena itulah tahap formulasi disebut juga tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif sendiri diterjemahkan sebagai suatu kegiatan perencanaan atau penyusunan program yang dilakukan oleh lembaga legislatif mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan rencana atau program yang telah dibuat tersebut;³³

³²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010, Hlm. 74 – 75.

³³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm. 59.

2. Tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif, yakni tahap implementasi hukum pidana oleh para aparaturnya penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Lembaga Peradilan. Lembaga-lembaga yang dilibatkan dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menyebabkan tahap ini juga dikenal dengan nama tahap yudisial, dimana Undang-Undang yang dihasilkan melalui tahapan legislasi mulai diberlakukan dan diawasi pelaksanaannya; dan
3. Tahap eksekusi atau tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yakni tahap pelaksanaan seluruh ketentuan pidana dalam produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif secara konkret. Kegiatan dalam tahap ini dilaksanakan oleh aparaturnya pelaksana pidana, seperti Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (direktorat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).³⁴

B. Pertanggung jawaban Non Penal

Merujuk pada SOP dalam penanganan tindak kejahatan di lingkungan usaha BSP, maka setelah semua bukti-bukti dikumpulkan dan ternyata mengarah kepada salah seorang karyawan tertentu, manajemen akan memanggil karyawan yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Mekanisme yang diikuti adalah pemberian sanksi administratif kepada yang bersangkutan dengan menjatuhkan skorsing hingga pemecatan. Tindakan administratif manajemen juga

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Pratama selaku Kepala Sub Bagian Personalia dan Informasi Hukum PT. Bina San Prima, Pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019.

diikuti langkah perdata dengan mendorong pelaku untuk mengembalikan seluruh aset perusahaan yang digelapkannya.

Dan untuk menjamin pengembalian aset tersebut, maka karyawan yang bersangkutan diminta untuk membuat perjanjian mengenai pengembalian aset yang digelapkannya. Isi perjanjian tersebut menerangkan tentang tenggat waktu yang diberikan untuk proses pengembalian aset, jumlah yang harus dikembalikannya (dalam hal aset tersebut bukan berbentuk uang dan telah dijual oleh pelaku), dan cara pengembaliannya (secara tunai atau dicicil). Perjanjian tersebut selanjutnya diikuti oleh klausul tentang sanksi yang akan dijatuhkan oleh manajemen apabila pelaku tidak dapat mengembalikan aset dalam tenggat waktu yang telah disepakati. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan.³⁵

Apa yang menimpa manajemen BSP pada bulan April 2019 yang lalu merupakan wujud nyata dari implemementasi kebijakan manajemen dalam menangani perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan. Dalam kasus tersebut manajemen tidak dengan serta merta melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib, melainkan menempuh jalur kekeluargaan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan keputusan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Sayangnya, dalam kasus yang menimpa seorang *Finance Supervisor* BSP, pelaku tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan perkara tersebut secara baik-baik dan lebih memilih untuk

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Pratama selaku Kepala Sub Bagian Personalia dan Informasi Hukum PT. Bina San Prima, Pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019

melarikan diri dari tanggung jawab. Itulah yang menyebabkan manajemen akhirnya memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan jika sudah demikian, maka pelaku tidak akan dapat lolos dari jeratan pidana atas perbuatannya, mengingat seluruh unsur pidananya telah terpenuhi.³⁶

C. Pertanggung jawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang

Dari ketentuan pasal-pasal dalam Bab XXIV diketahui bahwa tindak pidana penggelapan dalam KUHP dibedakan menjadi tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (*verduistering*) yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan ringan (*lichte verduistering*) yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Verduistering*) yang diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 376 KUHP, dan penggelapan jabatan (*ambtsmisdriven*) yang diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP (Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan).

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perkara tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, pelakunya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900;

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Pratama selaku Kepala Sub Bagian Personalia dan Informasi Hukum PT. Bina San Prima, Pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019

- b. Untuk perkara tindak pidana penggelapan dalam kategori penggelapan ringan, yakni penggelapan yang dilakukan terhadap barang selain ternak dan harga barang yang digelapkan tersebut tidak lebih dari Rp. 25, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP, pelakunya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250;
- c. Untuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dibedakan lagi menjadi:
 - 1) Penggelapan karena adanya hubungan kerja (sebagai mata pencaharian atau mendapatkan upah dari penguasaan atas barang yang kemudian digelapkannya tersebut) diancam dengan hukuman berupa pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 374 KUHP); dan
 - 2) Penggelapan karena adanya keadaan atau kondisi yang mengharuskan seseorang menerima penguasaan atas barang yang kemudian digelapkannya, seperti wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (Pasal 375 KUHP).
- d. Untuk perkara tindak pidana penggelapan di lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang merujuk pada ketentuan Pasal 367 ayat (2) dalam Bab XXII tentang pencurian, yang menentukan bahwa apabila pelaku pencurian adalah seseorang yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan dari golongan suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus derajat kedua (ayah, ibu, anak kandung, dan cucu kandung) atau garis menyimpang derajat kedua

(saudara kandung) dan saudara semenda (ayah dan ibu mertua, anak tiri, cucu tiri, dan saudara ipar), maka diancam dengan pidana yang diatur dalam Bab XXIV tentang Penggelapan, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (2) penuntutan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban tindak pidana (*klacht delict*); dan

e. Untuk penggelapan yang dilakukan oleh pejabat (pegawai negeri) yang menyalahgunakan jabatannya dibedakan lagi menjadi:

- 1) Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat (pegawai negeri), atau oleh orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, atau oleh pejabat (pegawai negeri) yang membiarkan terjadinya tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang lain, atau oleh pejabat (pegawai negeri) yang menolong (menjadi pembantu) orang lain untuk melakukan tindak pidana penggelapan, terhadap uang atau surat berharga yang disimpan olehnya karena jabatan yang diembankan kepadanya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 415 KUHP);³⁷
- 2) Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat (pegawai negeri), atau oleh orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

³⁷Ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 415 KUHP juga diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp. 750.000.000.

umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu terhadap barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan kepada pejabat yang berwenang yang dikuasakan kepadanya karena jabatan yang dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan (Pasal 417 KUHP).³⁸

Kemudian dalam Pasal 377 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa untuk pemidanaan terhadap kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 4 (empat), yaitu pencabutan hak memegang jabatan secara umum ataupun jabatan-jabatan tertentu, hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, dan hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 377 ayat (2) KUHP, hakim juga dapat mencabut hak seseorang untuk menjalankan suatu mata pencaharian tertentu apabila tindak pidana penggelapan yang didakwakan dilakukannya dalam

³⁸Ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 417 KUHP juga diatur secara khusus dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 350.000.000.

menjalankan mata pencaharian tersebut. Besaran nominal nilai barang yang digelapkan dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 372 (nominal denda Rp. 900) dan Pasal 373 KUHP (nilai barang yang digelapkan Rp. 25 dan nominal denda Rp. 250) merupakan ketentuan yang terakhir kali disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1960 oleh Pemerintah dan DPR melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa Perubahan dalam KUHP, oleh karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini.

Tindak pidana penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP sebagai contoh, dimana nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp. 25 namun diancam pidana penjara paling lama 3 bulan. Nilai barang yang digelapkan sungguh sangat tidak proporsional apabila dibandingkan dengan ancaman pidana penjaranya. Mempertimbangkan ketidaksesuaian antara nilai uang dalam KUHP dengan pidana penjara yang diancamkan, maka Pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma 2/2012) guna menyesuaikan seluruh nilai uang yang disebutkan dalam KUHP.

Metode konversi yang digunakan adalah dengan membandingkan harga emas pada tahun 1960 dengan harga yang berlaku pada tahun 2012. Berdasarkan informasi dari Museum Bank Indonesia, diketahui bahwa harga emas murni pada tahun 1959

adalah Rp. 50.510,80/kilogram atau Rp. 50,51/gram. Sementara harga emas murni per tanggal 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000/gram. Data-data yang diperoleh tersebut mengungkapkan kenaikan nilai sebesar 10.077%. Dan untuk memudahkan perhitungan, maka Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah dalam KUHP sebesar 10.000% atau 10.000 kali lipat.

Kenaikan nilai rupiah dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Perma 2/2012 bukan hanya berlaku terhadap Perpu 16/1960, tapi juga terhadap Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, seluruh ketentuan mengenai pidana denda yang diatur dalam KUHP juga harus merujuk pada Perma 2/2012. Akan tetapi, ketentuan dalam Perma 2/2012 tidak berlaku terhadap Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP, karena ancaman pidana untuk kedua pasal tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Adapun ketentuan mengenai penyesuaian besaran pidana denda untuk kedua pasal tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah melalui perhitungan tersendiri apabila dipandang perlu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka kesimpulan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan BSP terhadap salah seorang pegawai seniornya pada level supervisor menyebabkan yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Ditambah lagi interval penagihan selama 2 minggu setelah tanggal penerimaan barang membuat manajemen BSP terlambat menyadari adanya penggelapan.
2. Penjagaan kredibilitas perusahaan dan kepercayaan pihak prinsipal merupakan hal yang sangat krusial dalam membina hubungan baik (*rapport*) dengan prinsipal memaksa manajemen BSP lebih memilih penyelesaian perkara penggelapan di luar sidang agar mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian ini juga didasari oleh etika balas jasa perusahaan atas kontribusi karyawan yang bersangkutan kepada perusahaan selama ini; dan
3. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan di lingkungan BSP diurutkan mulai dari pemberian sanksi administratif, kemudian diikuti oleh sanksi perdata (di luar sidang pengadilan), lalu diakhiri dengan sanksi pidana dengan tetap merujuk pada asas *ultimum remedium*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Manajemen BSP harus menunjuk seorang pengawas tagihan yang bertugas mengawasi jalannya penagihan kepada seluruh *retailer* dan *wholesaler* pada saat jatuh tempo serta mengaudit jumlah pembayaran yang diberikan oleh pihak *retailer* ataupun *wholesaler* setiap dua minggu sekali.
2. Supaya Penyelesaian perkara penggelapan di luar sidang demi menjaga kredibilitas perusahaan dalam pandangan prinsipal adalah hal yang baik, namun harus dibuat batasan yang jelas mengenai jumlah ataupun bentuk penggelapan yang masih dapat ditolerir. Contohnya dalam suatu perkara penggelapan, manajemen harus melakukan penilaian rasio antara nilai aset perusahaan yang digelapkan dengan kemampuan finansial karyawan yang bersangkutan, sehingga ketika berhadapan dengan penggelapan uang dengan nominal yang menurut perhitungan manajemen karyawan yang bersangkutan tidak akan sanggup mengembalikannya, karena aset telah dijual atau dihabiskan olehnya dan aset yang dimilikinya tidak dapat menutupi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka manajemen dapat segera mengambil keputusan mengenai

sanksi final apa yang harus dijatuhkan kepada karyawan yang melakukan penggelapan tersebut; dan

3. Agar Bentuk pertanggungjawaban penal dan non penal harus diterapkan berdasarkan penilaian dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan, sehingga tidak ada peluang bagi pelaku penggelapan untuk melarikan diri setelah perbuatannya diketahui oleh manajemen, karena pada saat pemanggilan untuk mengkonfirmasi temuan manajemen atas penggelapan yang dilakukannya, sebenarnya manajemen telah memutuskan langkah apa yang seharusnya diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengingat atasannya langsung tentu mengenal karakter pelaku dengan cukup baik, sehingga ia dapat memberikan pertimbangan kepada manajemen apakah harus diberikan sanksi administratif terlebih dahulu atau langsung menjatuhkan sanksi pidana dengan melibatkan aparat yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson, dan Robin M. Akert, 2013, *Social Psychology* 8th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Gibran Muhammad, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurazizah, 2013, *Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Gramedia.
- Ridwan, H,R, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinuraya Ahmad, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harya Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sitepu Tomy, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universita Indonesia Press.

Soesilo, Raden, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal untuk para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, dsb*, Bogor: Politeia.

Tongat, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Grasindo.

Yahman, 2010, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Djambatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratuan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

C. Internet

Arsil, Penggelapan dan Penipuan, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 18.55 WIB.

Ayu, Riana Kesuma, *Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP*, <<https://www.websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp/>>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 21.18 WIB.

Lisa, *Pelaku Tindak pidana (Dader)*, <<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 20.53 WIB.

- PT. Bina San Prima, *Company Profile*, <<https://www.binasanprima.com/profile.htm>>, Diakses pada tanggal 30 November 2019, Pukul 14.00 WIB.
- Recht, Fajrin, *Kesengajaan (Dolus, Intent, Opzet, Vorsatz)*, <<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan.html>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 19.40 WIB.
- Saleh, Abu Ayyub, *Macam-Macam Pembagian Delik dalam Hukum Pidana*, <http://memecahkanmasalahhukum.blogspot.com/2012/12/macam-macam-delik-dalam-hukum-pidana_11.html>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 06.45 WIB.
- Sondakh, Eduard, *Penggelapan dalam Bentuk Pokok*, <<https://perlindunganhukum.wordpress.com/2009/07/14/penggelapan-dalam-bentuk-pokok/>>, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 22.15 WIB.
- Syahid, Fahmi Al, *Mengenal Istilah Ritel, Distributor, dan Prinsipal*, <<https://www.simplidots.com/mengenal-istilah-ritel-distributor-principal/>>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 20.15 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

- Anhar, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid.B/2009/PN.PL)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 2, Tahun 2014.
- Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Oktarina, Surya dan Juanda, 2016. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Menjadi Jaminan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2014/PN.Dpk)*, Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 1, Juli 2016.

- Pratama, Fickry Abrar. 2014. *Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental*. Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements Of The Corruption Crime (Element Analysis Of Authority Abuse And Self-Enrich And Corporations In Indonesia). In Iop Conference Series: Earth And Environmental Science (Vol. 126, No. 1, P. 012108). Iop Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).
- Siti, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).